



PENETAPAN

Nomor --/Pdt.P/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Buntoi, 12 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. -----, RT.000, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bawang Urai, 04 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. -----, RT.000, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor --/Pdt.P/2019/PA.Pps, tanggal 01 November 2019, Para

Halaman 1 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1973 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Mintin RT.009 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Teteng bin Utuh kemudian mewakilkan kepada Penghulu yang bernama Hasan;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang laki-laki dewasa beragama islam dan berakal sehat bernama Rusli dan Rumbih, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Ummi berumur 45 tahun, Yame berumur 43 tahun, Ijun berumur 40 tahun, same berumur 37 tahun, Judin berumur 34 tahun, Jamin berumur 31 tahun, dan Ramin berumur 28 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir dengan alasan Pada saat para Pemohon menikah tidak ada Kantor Urusan Agama di Wilayah atau Kecamatan tempat para Pemohon menikah dan harus mendaftar ke wilayah atau kecamatan lain;

Halaman 2 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1973 di Desa Mintin RT.009 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dan untuk melengkapi syarat melaksanakan ibadah umroh dan keperluan lainnya;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sukran bin Kaiyo) dengan Pemohon II (Dilie binti Teteng) yang dilangsungkan pada 20 Agustus 1973 di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **FotoKopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6211051206540002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 06 Maret 2013 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. **FotoKopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6211054405560003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 01 Desember 2012 atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 62110502207083235, tanggal 29 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga SUKRAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan Nomor: 172/Kua.15.04.1/1-c/OT.02/10/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 22 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Ia menerangkan bahwa Ia adalah tetangga **Pemohon I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1973 di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Teteng bin Utuh;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah RUSLI dan RUMBIH;
- Bahwa setahu Saksi kedua Saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena KUA belum ada pada saat itu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II, lahir di Banjar, 25 Desember 1972, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, RT. 00, Desa Kabupaten Pulang Pisau, Ia menerangkan bahwa Ia adalah anak angkat **Pemohon I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, Para Pemohon menikah secara agama Islam di Desa Mintin pada tanggal 20 Agustus tahun

Halaman 5 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps



1973 dengan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 15,000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga selama bertahun-tahun dalam keadaan rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama selama 14 hari sejak tanggal 04 November 2019, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyah pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa tertulis serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama** yang merupakan akta otentik dan

Halaman 7 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.4** terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti P1, P.2, P.3 dan P.4** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1973 di Desa Mintin , Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 8 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Teteng bin Utuh yang merupakan orangtua kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah RUSLI dan RUMBIH;
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena KUA pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 9 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps



perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين
عدول وفي الدعوي بنكاح**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهاءها**

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang

Halaman 10 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1973 di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang pisau;

Halaman 11 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Erpa **,S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohd Anton Dwi Putra, S.H., M.H.** dan **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Maungga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohd Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Erpan,S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Halaman 13 dari 13 Hal. Pen. No.--/Pdt.P/2019/PA.Pps